

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali dan relevansinya dengan pengembangan hukum Islam dari masa ke masa sebagaimana telah dibahas di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali merupakan sebuah teori untuk pengembangan hukum Islam dari masa ke masa yang lebih ditekankan pada masalah substansi dari hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemaslahatan umat apabila ditemukan *nash* yang makna harfiyahnya dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta konteks sosial masyarakat yang terus berkembang di mana hukum Islam itu diberlakukan.

Munculnya gagasan pemikiran reaktualisasi Munawir Sjadzali banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidupnya, baik dari lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi, serta pengalaman pekerjaan sebagai pejabat baik dalam maupun luar negeri. Bertitik tolak dari hal tersebut, ada empat pijakan kuat pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali yaitu: adanya konsep *asbab al-nuzul*, *nasakh-mansukh*, *maslahat*, dan *adah*. Menurut Munawir, adanya keempat teori tersebut merupakan bukti bahwa hukum Islam mempunyai karakteristik

fleksibel yang selalu merespon dan mengakomodir kepentingan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, dengan demikian melakukan 'ijtihad tidak hanya dalam persoalan-persoalan yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi juga ber'ijtihad walaupun sudah ada nashnya, apabila ketentuan makna harfiyahnya sudah dianggap kurang/atau bahkan tidak relevan dengan tuntutan situasi dan kondisi di mana hukum Islam itu diberlakukan demi tercapainya tujuan diturunkannya nash itu sendiri (*maqasid al-syari'ah*), sehingga ajaran Islam senantiasa membawa kemaslahatan bagi umatnya.

Pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali sangat relevan dalam pengembangan hukum positif di Indonesia, karena hukum Islam dalam sistem hukum nasional sama derajatnya dengan hukum Barat dan hukum adat sebagai sumber bagi pembentukan hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, hal yang demikian sudah pernah dilakukan oleh Munawir Sjadzali dalam pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun belum sepenuhnya.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian, pembahasan dan analisis terhadap pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali, dalam kesempatan ini kiranya perlu memberikan saran-saran kepada para Legislator, Hakim, Pemerintah, akademisi, pemikir dan pengkaji hukum Islam untuk mempertimbangkan dan mengkaji lebih dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Munawir Sjadzali adalah termasuk tokoh dalam deretan pembaharu tentang pemikiran hukum dan politik Islam kontemporer, di mana dalam banyak hal mempunyai kesamaan-kesamaan bangunan pemikirannya dengan tokoh-tokoh sebelumnya, seperti Umar Ibn al-Khaththab, Abu Yusuf, dan At-Tufi, oleh karena itu, pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali sangat layak untuk diberi tempat dalam wacana keilmuan dan pembaharuan pemikiran hukum Islam pada zaman modern ini.
2. Agar hukum Islam senantiasa dapat menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan kontemporer, sudah saatnya para pemikir hukum Islam tidak terpasung pada ketentuan-ketentuan tekstual (makna harfiyah), tetapi lebih mengedepankan pada esensi tujuan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam diturunkan tidak dalam keadaan ruang yang hampa melainkan turun sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan pada waktu itu. Oleh karena itu, Islam yang

mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang permanen dan universal dalam implementasinya dapat menampung kebhinekaan dalam berijtihad, sehingga memungkinkan hukum Islam untuk berkembang sesuai dengan derap peradaban.

3. Mengutamakan kepentingan esensial dan filosofis dalam interpretasi teks-teks keagamaan sesuai dengan konteksnya adalah sejalan dengan tujuan syara' yaitu, kemaslahatan umum. Karena itu, para pengkaji hukum Islam hendaknya berupaya merelevansikan dan memberikan alternatif-alternatif hukum yang lain sesuai dengan konteksnya agar sejalan dengan konsep awal diturunkannya wahyu yang tidak terlepas dari masalah-masalah budaya dan sosial.
4. Substansi pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali, sebenarnya menghendaki berijtihad tidak hanya dalam konteks menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ada nashnya, tetapi berijtihad juga harus dilakukan meskipun sudah ada nashnya, namun makna tekstual-harfiyahnya sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, bagi para mujtahid, para pemikir hukum Islam, dan para akademisi, dalam mengembangkan hukum Islam hendaklah mempertimbangkan gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali, sehingga hukum Islam yang dihasilkan dapat menyesuaikan diri dengan konteks keindonesiaan.

5. Ada empat teori yang sering dijadikan alasan kuat oleh Munawir Sjadzali dalam melaksanakan reaktualisasi hukum Islam: yaitu, *Asbab al-Nuzul*, *Maslahah*, *Nasakh* dan *'Adah*. Dari empat pendekatan yang selalu dipakai Munawir tentu saja punya alasan yang kuat baik secara normatif, historis, maupun Filosofis. Oleh karena itu, sangatlah relevan jika para pemikir reaktualisasi hukum Islam dapat memanfaatkan keempat teori tersebut dalam rangka sebagai dasar melakukan pengembangan hukum Islam dari masa ke masa.
6. Reaktualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali sebenarnya dapat dijadikan sebagai bahan materi pengembangan hukum positif atau hukum nasional di Indonesia, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan tidak bertentangan dengan dasar hukum dan mayoritas kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, adat istiadat, ras, dan agama. Sebab reaktualisasi hukum Islam tidak terlepas dari upaya untuk menjadikan hukum Islam lebih ramah, moderat, bernilai keadilan, kontekstual, serta tetap berpegang teguh pada prinsip, ruh dan substansi ajaran agama Islam.